



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 180. 020 /Sekre/SK/I/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM MONITORING INVENTARIS
LOGISTIK KESEHATAN SECARA ELEKTRONIK (SMILE)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT,
Menimbang :

- a. bahwa kemandirian perbekalan kesehatan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok perbekalan kesehatan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi;
- b. bahwa penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan termasuk melalui sistem monitoring tata kelola rantai pasok perbekalan kesehatan dalam satu pintu secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukkan Pengelola Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan Secara Elektronik (SMILE)

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan yang mengatur struktur, tugas, fungsi, organisasi dan pendanaan Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
8. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
9. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1426/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
12. Keputusan Menteri Kesehatan HK 01.07/MENKES/2197/2023 tentang Kebijakan Obat Nasional (KORNAS) yang di implementasi Formularium Nasional (FORNAS);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan kesehatan Dasar:

Menetapkan
KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Pengelola Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan Secara Elektronik (SMILE) dan Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan rantai pasok perbekalan kesehatan dengan cara memantau dan memastikan ketersediaan perbekalan kesehatan secara merata di wilayah Provinsi Sumatera Barat
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan untuk menghemat biaya dan optimalisasi sumber daya.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan.

- d. Meningkatkan jaminan ketersediaan logistik kesehatan baik itu AIDS, Tuberculosis, Malaria, Vaksin rutin, Vaksin Hepatitis, SAR, VAR dan BMHP Logistik Skrining Program
- e. Merencanakan dan mengelola kebutuhan logistik untuk mendukung operasional
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengadaan dan pendistribusian logistik;
- g. Mengelola dan memelihara inventaris logistik agar tetap tersedia dengan jumlah dan kualitas yang optimal
- h. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya berkenaan dengan pendistribusian perbekalan kesehatan, menjaga ketersediaan dan pemerataan perbekalan kesehatan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan rantai pasok perbekalan kesehatan, serta pemantauan pengelolaan limbah kesehatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

dr. AKLIMA, MPH

NIP. 19680203 200212 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Prov.Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penunjukan Pengelola Sistem Monitoring Inventaris
Logistik Kesehatan Secara Elektronik (SMILE) Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM MONITORING INVENTARIS
LOGISTIK KESEHATAN SECARA ELEKTRONIK (SMILE)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Sri Rahmi, S.Farm, Apt	JFT Apoteker Ahli Muda	- Pengelola aplikasi SMILE HIV - Pengelola aplikasi SMILE Malaria - Pengelola aplikasi SMILE BMHP dan Program skrining
2	Sonia Yuwana, S.Farm, Apt	JFT Apoteker Ahli Muda	- Pengelola aplikasi SMILE TB
3	Yulia Elfianti, AMd, Farm	Staf Seksi Kefarmasian	- Pengelola aplikasi SMILE Imunisasi - Pengelola aplikasi SMILE Rabies

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

dr. AKLINA, MPH

NIP. 19680203 200212 2 002